



P U T U S A N

Nomor 614 K/Pid./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ZUBAIDAH binti MAKSUM;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasuruhan RT.05 RW.II Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **KASTURI bin RASLAN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 1 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasuruhan RT.05 RW.II Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **MUHAMMAD SA'DUN bin KASTURI;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 9 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasuruhan RT.05 RW.II Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. Nama : **MUHAMAD QOSIM bin KASTURI;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 5 September 1988;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasuruhan RT.05 RW.II Kecamatan
Kayen, Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama : **MUHAMAD FADHIL bin KASTURI**;

Tempat lahir : Pati;

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 8 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pasuruhan RT.05 RW.II Kecamatan
Kayen, Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

VI. Nama : **MOH. ASMU'I bin TAMAN**;

Tempat lahir : Pati;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 19 Oktober 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pasuruhan RT.03 RW.I Kecamatan
Kayen, Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru;

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa 5 berada di dalam
tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena

didakwa:

Pertama :



Bahwa Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum, bersama dengan Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan, Terdakwa 3). Muhammad Sa`Dun bin Kasturi, Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa 6). Moh Asmu`i bin Taman pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2014, bertempat di Ruang sekolah Mts/SMA Joyokusumo turut Desa Pasuruhan RT.5 RW.II, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni saksi Romlan Maksum bin Maksum dan saksi Moh Afandi alias Pandi bin H. Abu Hasan, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Semula pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang sekolah Mts/SMA Joyokusumo turut Desa Pasuruhan Rt.5 Rw.II Kecamatan kayen Kabupaten Pati telah diadakan rapat musyawarah Mediasi tentang jalan akses masuk ke Sekolah Mts/SMA Joyokusumo yang dihadiri oleh mereka Terdakwa dan saksi Romlan Maksum bin Maksum, saksi Muslih bin H. Zubaidi, saksi Suhadak bin H. Hasan, saksi Napiah binti Soleh, saksi Moh Afandi alias Pandi bin H. Abu Hasan, saksi AH. Jauhari bin Abu Hasan, saksi Irianto alias Rian bin Samijan, selain itu hadir pula Kepala desa beserta staf kantor desa dan wakil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa tanah yang akan dijadikan sebagai jalan akses masuk ke Sekolah Mts/ SMA Joyokusumo adalah tanah milik saksi Napiah binti Soleh yang berukuran kurang lebih 15 meter x 3 meter yang ditempati oleh anak saksi Napiah binti Soleh yakni Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum, oleh karena di belakang tanah tersebut di bangun sekolah Mts/ SMA Joyokusumo, kemudian saksi Napiah binti Soleh dan saksi Romlan Maksum bin Maksum bermaksud menghibahkan tanah tersebut kepada pihak sekolah, akan tetapi pihak Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum tidak setuju dengan hal tersebut, sehingga rapat mediasi tidak terjadi kesepakatan. Bahwa selanjutnya Kepala Desa beserta staf desa dan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) meninggalkan tempat tersebut. tidak lama kemudian terjadi keributan antara pihak Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum dengan saksi Romlan Maksum bin Maksum dan seketika itu Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum memukul saksi Romlan Maksum bin Maksum dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan mengambil sebuah kursi untuk kemudian di pukulkan ke arah saksi Romlan Maksum bin Maksum namun kursi



yang dipukulkan oleh Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan tersebut ditangkis oleh saksi Romlan Maksum bin Maksum, selanjutnya Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum mendorong saksi Napiah binti Soleh hingga saksi korban Napiah binti Soleh tersungkur dilantai, setelah itu Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa 6). Moh Asmu`i bin Taman memukuli saksi Romlan Maksum bin Maksum secara bersama-sama. Bahwa tidak lama kemudian saksi Suhadak datang untuk meleraikan dan membawa saksi Napiah binti Soleh keluar ruang sekolah. Selanjutnya Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan keluar ruangan untuk mengambil sebatang kayu sedangkan Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi mengambil kursi dan di pukulkan ke arah kepala saksi Romlan Maksum bin Maksum, sedangkan Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa 6). Moh Asmu`i bin Taman memukuli saksi Romlan Maksum bin Maksum dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa selain itu Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan dengan membawa kayu sepanjang 1 (satu) meter memukulkan kayu tersebut ke arah saksi Moh Afandi bin Abu Hasan dengan diikuti Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi juga memukuli dan menginjak-injak tubuh saksi Moh Afandi bin Abu Hasan. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut maka saksi Romlan Maksum bin Maksum mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/ 65/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hery Kristiyanto selaku dokter RSD Kayen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : luka lecet dibibir atas dalam, ukuran 1x0,4 cm,
luka lecet dileher kiri depan ukuran 2,5x0,5cm
- Tangan : lecet disiku tangan kiri ukuran 2 cm
- Kaki : memar diatas mata kaki kanan ukuran 2 cm

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri luka lecet dibibir atas sebelah dalam, leher kiri dan siku tangan kiri serta memar diatas mata kiri kanan akibat benturan dengan benda keras;

Bahwa terhadap saksi Moh Afandi bin Abu Hasan mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/63/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hery Kristiyanto selaku dokter RSD Kayen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : memar di kepala di bagian telinga kiri ukuran 2 cm, lecet antara daun telinga kanan; dan kulit kepala ukuran 0,5x0,2cm, memar di leher kanan 2 buah ukuran 3x0,5cm dan 4x2cm, lecet dileher kiri depan 2 buah ukuran 2x0,5cm;
- Dada : memar didada kanan ukuran 2 cm, sebelah kiri puting susu kanan ukuran 2 cm;
- Extremitas: lecet di tangan kanan ukuran 3x1,5 cm, lecet di punggung kaki sebelah dalam kaki kiri 2 buah ukuran 0,5cm, memar di paha kiri sebelah luar ukuran 5 cm;

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri luka memar di kepala di bagian telinga kiri, lecet antara daun telinga kanan dan kulit kepala, memar di leher kanan dan kiri, memar didada kanan dan sebelah puting susu, lecet di tangan kanan dan punggung kaki sebelah dalam kaki kiri dan memar di paha kiri akibat benturan dengan benda keras;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum, bersama dengan Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan, Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa 6). Moh Asmu`i bin Taman pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2014, bertempat di Ruang sekolah Mts/ SMA Joyokusumo turut Desa Pasuruhan RT.5 RW.I,I Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Romalan Maksum bin Maksum dan saksi Moh Afandi alias Pandi bin H. Abu Hasan, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
Semula pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang sekolah Mts/SMA Joyokusumo turut Desa Pasuruhan RT.5 RW.II Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati telah diadakan rapat musyawarah Mediasi tentang jalan akses masuk ke Sekolah Mts/SMA Joyokusumo yang dihadiri oleh mereka Terdakwa dan saksi Romlan Maksum bin Maksum, saksi Muslih bin H. Zubaidi, saksi Suhadak bin H. Hasan, saksi Napiah binti Soleh, saksi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Afandi alias Pandi bin H. Abu Hasan, saksi AH. Jauhari bin Abu Hasan, saksi Irianto alias Rian bin Samijan, selain itu hadir pula Kepala desa beserta staf kantor desa dan wakil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa tanah yang akan dijadikan sebagai jalan akses masuk ke Sekolah Mts/ SMA Joyokusumo adalah tanah milik saksi Napiah binti Soleh yang berukuran kurang lebih 15 meter x 3 meter yang ditempati oleh anak saksi Napiah binti Soleh yakni Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum, oleh karena di belakang tanah tersebut di bangun sekolah Mts/ SMA Joyokusumo, kemudian saksi Napiah binti Soleh dan saksi Romlan Maksum bin Maksum bermaksud menghibahkan tanah tersebut kepada pihak sekolah, akan tetapi pihak Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum tidak setuju dengan hal tersebut, sehingga rapat mediasi tidak terjadi kesepakatan. Bahwa selanjutnya Kepala Desa beserta staf desa dan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) meninggalkan tempat tersebut. tidak lama kemudian terjadi keributan antara pihak Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum dengan saksi Romlan Maksum bin Maksum dan seketika itu Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum memukuli saksi Romlan Maksum bin Maksum dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan mengambil sebuah kursi untuk kemudian di pukulkan ke arah saksi Romlan Maksum bin Maksum namun kursi yang dipukulkan oleh Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan tersebut ditangkis oleh saksi Romlan Maksum bin Maksum, selanjutnya Terdakwa 1). Zubaidah binti Maksum mendorong saksi Napiah binti Soleh hingga saksi korban Napiah binti Soleh tersungkur dilantai, setelah itu Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa 6). Moh Asmu`i bin Taman memukuli saksi Romlan Maksum bin Maksum secara bersama-sama. Bahwa tidak lama kemudian saksi Suhadak datang untuk meleraikan dan membawa saksi Napiah binti Soleh keluar ruang sekolah. Selanjutnya Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan keluar ruangan untuk mengambil sebatang kayu sedangkan Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi mengambil kursi dan di pukulkan ke arah kepala saksi Romlan Maksum bin Maksum, sedangkan Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa 6). Moh Asmu`i bin Taman memukuli saksi Romlan Maksum bin Maksum dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa selain itu Terdakwa 2). Kasturi bin Raslan dengan membawa kayu sepanjang 1 (satu) meter memukulkan kayu tersebut kearah saksi Moh Afandi bin Abu Hasan dengan diikuti Terdakwa 3). Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa 4). Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa 5). Muhamad Fadhil bin Kasturi juga memukuli dan menginjak-injak tubuh saksi Moh Afandi bin Abu Hasan. Bahwa akibat perbuatan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa tersebut maka saksi Romlan Maksum bin Maksum mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/ 65/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hery Kristiyanto selaku dokter RSD Kayen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : luka lecet dibibir atas dalam, ukuran 1x0,4 cm;
luka lecet dileher kiri depan ukuran 2,5x0,5cm;
- Tangan : lecet disiku tangan kiri ukuran 2 cm;
- Kaki : memar diatas mata kaki kanan ukuran 2 cm;

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri luka lecet dibibir atas sebelah dalam, leher kiri dan siku tangan kiri serta memar diatas mata kiri kanan akibat benturan dengan benda keras;

Bahwa terhadap saksi Moh Afandi bin Abu Hasan mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/ 63/2014 tanggal 21 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hery Kristiyanto selaku dokter RSD Kayen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : memar di kepala di bagian telinga kiri ukuran 2 cm, lecet antara daun telinga kanan;
dan kulit kepala ukuran 0,5x0,2cm, memar di leher kanan 2 buah ukuran 3x0,5cm dan 4x2cm, lecet dileher kiri depan 2 buah ukuran 2x0,5cm;
- Dada : memar didada kanan ukuran 2 cm, sebelah kiri puting susu kanan ukuran 2 cm;
- Extremitas : lecet di tangan kanan ukuran 3x1,5 cm, lecet di punggung kaki sebelah dalam kaki kiri 2 buah ukuran 0,5cm, memar di paha kiri sebelah luar ukuran 5 cm;

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri luka memar di kepala di bagian telinga kiri, lecet antara daun telinga kanan dan kulit kepala, memar di leher kanan dan kiri, memar didada kanan dan sebelah puting susu, lecet di tangan kanan dan punggung kaki sebelah dalam kaki kiri dan memar di paha kiri akibat benturan dengan benda keras;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 6 Oktober 2015 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Zubaidah binti Maksum, Terdakwa II. Kasturi bin Raslan, Terdakwa III. Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa IV. Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa V. Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa VI. Moh Asmu`i bin Taman bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zubaidah binti Maksum, Terdakwa II. Kasturi bin Raslan, Terdakwa III. Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa IV. Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa V. Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa VI. Moh Asmu`i bin Taman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa menjalani masa tahanan sementara yang telah dijalani mereka Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kursi kayu;
 2. 1 (satu) unit kursi kayu dalam keadaan rusak;
 3. 2 (dua) batang kayu usuk dengan ukuran panjang 73 cm dan 77 cm; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 137/Pid.B/2015/PN Pti, tanggal 3 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zubaidah binti Maksum, Terdakwa II. Kasturi bin Raslan, Terdakwa III. Muhammad Sa`dun bin Kasturi, Terdakwa IV. Mohamad Qosim bin Kasturi, Terdakwa V. Muhamad Fadhil bin Kasturi, Terdakwa VI. Moh Asmu`i bin Taman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kursi kayu;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016



- 1 (satu) unit kursi kayu dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) batang kayu usuk dengan ukuran panjang 73 cm dan 77 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 287/Pid./2015/PT.SMG, tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 3 November 2015 Nomor 137/Pid.B/2015/PN. Pti., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta Pid.K/2016/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak telah sesuai dan tidak tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287/Pid/2015/PT.SMG tanggal 15 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 137/Pid.B/2015/PN.Pti tanggal 3 November 2015. Bahwa terhadap putusan *a quo* Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Dalam hal ini menurut pendapat kami suatu peraturan hukum belum diterapkan sebagaimana mestinya oleh baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yakni dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum" akan tetapi para Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan dengan hukuman pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), sehingga dalam penjatuhannya pindaan *aquo* belum memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari atas perintah Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Bahwa, alasan permohonan kasasi untuk selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang cara mengadili telah sesuai Undang-Undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H..

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 614 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)